



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

SAWITRI, lahir di Sumedang tanggal 3 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Arbes, Gg. Armada RT.005, RW.006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 31 Juli 2018 di bawah register No 76/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl.Arbes. GG.Armada, RT/RW, 005/006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur dengan Nomor : 018/PEM/SKK/PKT/VII/2018 atas nama MUHAMMAD ABINAYA tanggal 30-07-2018.
- Bahwa nama MUHAMMAD ABINAYA tersebut telah lama diberikan kepada anak pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam KK dan surat keterangan lahir.
- Bahwa Nama MUHAMMAD ABINAYA telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa nama M.ABINAYA telah pemohon gantikan dengan nama MUHAMMAD ABINAYA dalam kehidupan sehari - hari ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berbeda dengan orang yang bernama M.ABINAYA dan MUHAMMAD ABINAYA;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama di KK pemohon yang semula bernama M.ABINAYA menjadi MUHAMMAD ABINAYA adalah menjelaskan identitas diri Anak pemohon ;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan Penggantian nama di KK anak Pemohon yang semula bernama M. ABINAYA menjadi MUHAMMAD ABINAYA ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405021302140007 atas nama JOKO WIDODO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 309/40/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama M. ABINAYA menjadi MUHAMMAD ABINAYA ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kab Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama Anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama M. ABINAYA menjadi MUHAMMAD ABINAYA ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan suami Pemohon yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405021302140007 atas nama JOKO WIDODO diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 309/40/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WENTI ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang putra;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah M. Abinaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon disini adalah Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon yang tertulis M menjadi Muhammad ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak ada penyingkatan dalam nama anak Pemohon ;
 - Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga tertulis M. Abinaya ;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat Akte Kelahiran untuk anak Pemohon sehingga tidak ada lagi penulisan yang salah nantinya ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Joko Widodo ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JUMADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang putra;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah M. Abinaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon disini adalah Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon yang tertulis M menjadi Muhammad ;
 - Bahwa agar tidak ada penyingkatan dalam nama anak Pemohon ;
 - Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga tertulis M. Abinaya ;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat Akte Kelahiran untuk anak Pemohon sehingga tidak ada lagi penulisan yang salah nantinya ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Joko Widodo ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga Pemohon yaitu M. Abinaya menjadi Muhammad Abinaya sebagaimana yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) adalah M. Abinaya ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon di dalam Surat Keterangan Kelahiran adalah Muhammad Abinaya ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan di dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arbess, Gg. Armada RT.005, RW.006, Kelurahan Pangkalan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis M. ABINAYA menjadi MUHAMMAD ABINAYA sebagaimana yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran. Dimana Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon agar sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran. Mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD ABINAYA sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 018/PEM/SKK/PKT/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Tinur. Saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan dipersidangan yaitu saksi WENTI dan saksi JUMADI juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD ABINAYA ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (bukti P-4) dengan di Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-5), dimana di Kartu Keluarga tertulis M. ABINAYA sedangkan di Surat Keterangan Kelahiran tertulis MUHAMMAD ABINAYA, dan atas hal tersebut Pemohon menginginkan penyeragaman terhadap surat/dokumen anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon demi keseragaman dokumen anak Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan juga anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) anak Pemohon dari semula tertulis M. ABINAYA di dalam Kartu Keluarga menjadi MUHAMMAD ABINAYA sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelahiran ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, oleh Nurrahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Desi Yulianda,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Yulianda, S.H.

Nurrahmi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 75.000,-
- PNBP panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h

Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);